

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk senantiasa saling menyayangi dan mengasihi. Ungkapan ini menunjukkan bahwa hal tersebut akan terjadi dengan baik melalui tujuan adanya hubungan pernikahan, dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah. Keluarga pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, keluarga dibentuk untuk memadukan rasa kasih dan sayang diantara dua makhluk berlainan jenis yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih dan sayang keibuan dan keayahan terhadap seluruh anggota keluarga (anak keturunan). Yang mana semuanya jelas-jelas bermuara pada keinginan manusia untuk hidup lebih bahagia dan lebih sejahtera.

Anak merupakan suatu anugerah tuhan yang sejatinya harus dipelihara dan ditumbuh kembangkan dengan baik karena merupakan kepercayaan Tuhan terhadap hambanya serta amanah yang bukan main-main, dimana sering kali anak ini menjadi salah satu tujuan dari adanya satu ikatan suci antara dua insan antara lelaki dan perempuan melalui suatu pernikahan. Anak juga merupakan bukti bahwa sejatinya manusia memiliki kecenderungan ingin selalu berlanjut generasinya sehingga kelak diharapkan dapat memberikan kebahagiaan dan menyenangkan dalam menjalani hidup.

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan HAM dengan hak dasar atau hak pokok seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan.¹ Sebagaimana dijelaskan pula di dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan

¹ Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Balai Pustaka, 1994), hlm 334

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. sehingga Hak-hak tersebutlah yang dinamakan Hak Asasi Manusia, serta dapat dipahami pula bahwa hak tersebut sejatinya sudah melekat sejak pertama kali manusia dilahirkan karena merupakan bagian dari karunia Sang Pencipta.

Hal yang pertama sebagai penerus keturunan yang merupakan menjadi cermin bagi keberhasilan hidup dari orang tua yang melahirkan, membesarkan, dan mendidiknya. Sesuai pula dengan kondisi anak yang senantiasa tumbuh dan berkembang , tumbuh badannya dan berkembang jiwanya. Faried Maa’aruf Noor, menyatakan terdapat beberapa aspek atau segi perkembangan anak antara lain:²

1. Aspek Kognitif dalam hal ini anak yang semula tidak tahu hal apa-apa, kemudian menjadi anak yang cukup cerdas dan pandai.
2. Aspek Perilaku Sosial dalam aspek ini anak yang semula pasif dalam menerima perlakuan sekitarnya, menjadi barang yang aktif memberi perlakuan pada sekitarnya, sehingga dalam batas-batas tertentu dapat mengubah keadaan yang ada di lingkungannya.
3. Aspek Emosional Dalam aspek ini anak yang semula pasif untuk menerima sesuatu yang memberikan kebahagiaan dari orang lain, menjadi orang yang aktif untuk mendapatkan kebahagiaan atau membahagiakan orang lain.
4. Aspek Psikoseksual dalam aspek ini anak yang semula merasakan kenikmatan hanya dari sesuatu yang masuk dari mulut, menjadi orang yang dapat merasakan dari segi sesuatu yang diterimanya dari luar.

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa anak mempunyai arti penting bagi setiap orang tua, dan dengan demikian orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik

² Faried Ma’aruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera Dan Bahagia*, (Jakarta: Gema Insan Press,1990), Hlm

anak, memberi makan, pakaian, menjaga keselamatan, kesejahteraan lahir dan batin.

5. Dalam Bidang Pendidikan Meliputi :
 - a. Mendidik anak (memberi pendidikan kepada anak)
 - b. Mengembangkan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal
 - c. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan
 - d. Mengembangkan rasa hormat terhadap orang tua, guru, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal dan peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri.
 - e. Mempersiapkan anaknya untuk bertanggung jawab dalam kehidupan
 - f. Dapat menjawab keinginan dan pertanyaan anak
 - g. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap tanah air.
6. Dalam bidang Emosional :
 - a. Adanya rasa kasih sayang dan cinta kepada anak
 - b. Harus mencerminkan keteladanan yang baik, karena anak akan selalu mengikuti jejak dan perilaku orang tuanya.
 - c. Mengikuti segala tindak tanduk orang tuanya
 - d. Berbuat dan bersikap adil dalam keluarga
 - e. Bijak dalam membimbing
 - f. Meluangkan waktu untuk bergaul dan bermain dengan anaknya
 - g. Harus baik tidak kasar dan bijak dalam mengungkapkan kemarahannya terhadap anak
 - h. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
7. Dalam Bidang Kesehatan Meliputi :
 - a. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan hingga dewasa

- b. Bila Orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut maka pemerintah wajib memenuhinya.
8. Dalam bidang fisik/jasmani meliputi :
- a. Menyusui anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi orang yang ingin menyemburkan penelitian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan maka tidak ada dosa atas keduanya. Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu ingin memberikan pembayaran menurut yang patut.
 - b. Mengasuh, memelihara, dan melindungi anak karena pada dasarnya anak tidak dapat dipisahkan dari orang tuanya,

Berbicara mengenai konsep hak secara Barat dan Islam, terdapat perbedaan yang begitu signifikan dimana konsep Barat senantiasa mendahulukan hak dibanding kewajiban. Hal ini dapat terlihat dimana mengenai hak subyektif mendapat tempat yang begitu luas. Seolah-olah manusia akan hidup tenteram dan teratur apabila semua hak-haknya terpenuhi. Sementara dalam konsep Islam senantiasa mengedepankan kewajiban karena dengan sendirinya hak itu akan muncul apabila manusia senantiasa menjaga dan melaksanakan kewajibannya.³

Anak adalah bagian daripada kelompok masyarakat yang sangat rentan, oleh karenanya pada setiap kelompok masyarakat yang rentan tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan terkait kesejahteraannya hingga ia tumbuh besar dan dewasa yang dijamin oleh negara melalui aturan-aturan yang berlaku sehingga memiliki sebuah kepastian yang jelas.⁴

Data yang didapat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercatat pada tahun 2018 ada sebanyak 4,82 persen anak tidak tinggal dengan kedua orang tuanya. Selain itu, pada tahun 2018, sebanyak 11,21

³ Dede Kania, *Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018) hlm 3

⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, *Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak*, Jakarta, 2017, hlm. 160

persen perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun, bahkan 0,56 persen sebelum 15 tahun. Angka perkawinan usia anak di pedesaan terlihat selalu lebih tinggi daripada daerah perkotaan.⁵

Sebagaimana negara hukum, maka konsekuensinya adalah harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk menjamin perlindungan anak, dimana hal ini didasarkan pada Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Disamping sudah diatur dalam konstitusi, Indonesia sendiri sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 yang mana merupakan perjanjian internasional bagi setiap negara yang meratifikasinya dalam rangka untuk memastikan terpenuhinya hak anak dan perlindungan khusus di negaranya. Dengan demikian, Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap pemenuhan hak anak di Indonesia dan memberikan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan perjanjian internasional yang kemudian diratifikasi oleh setiap negara, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Hingga tahun 1996, KHA telah diratifikasi oleh 187 negara. Konvensi ini terdiri dari 54 Pasal dimana isinya merupakan bagian dari perwujudan hak terhadap anak yang wajib dilaksanakan oleh negara yang meratifikasinya.⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan bagian yang sejalan dalam memberikan perhatian terhadap anak sehingga yang atas dasar amanat undang-undang tersebut dimana pada pasal 74 dibentuklah suatu lembaga independen yang bernama Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada 20

⁵<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/25/3056/profil-anak-indonesia-tahun-2020>

⁶ Silvia Fatmah, *Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial Vol 1 No.2, Desember, 2019, hlm

Oktober 2002. Mengenai hak anak ini juga lebih jelas dapat dilihat dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan pergantian dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memberikan pengertian mengenai hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁷Sementara itu pengertian anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 1 “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”

Hak anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyinggung mengenai hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dimana pada Pasal 41 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa “

- (1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
- (2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Lebih lanjut mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Undang-undang Perlindungan Anak terhadap hak-hak anak di Indonesia ini berawal ketika lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang mengatur mengenai hak-hak anak dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8. Salah satunya dalam Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan

⁷ Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”⁸

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial, orang tua lah yang memiliki peran penting tersebut. Menurut Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan”,

Namun perlu kita sadari bahwa untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana anak seharusnya berada dibawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orang tuanya, namun faktanya sering kali akibat dari perceraian ini membuat anak tidak diprioritaskan dan seolah dibuang oleh keluarganya sendiri, hal ini dapat kita lihat dari data KPAI mengenai pengasuhan alternatif dimana kasus setiap tahunnya terus meningkat.

Tabel 1.1

Data Pengaduan KPAI mengenai Kasus Perlindungan Anak terkait Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Kasus Perlindungan Anak	2016	2017	2018	2019	2020
Anak Korban Perebutan Hak Asuh Anak	260	196	189	209	228
Anak Korban Pelarangan Akses Bertemu Orang tua	273	213	210	196	413

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Anak Korban Penelantaran Ekonomi (Hak Nafkah)	183	147	163	182	239
Anak Korban Diluar Pernikahan	0	11	42	48	69
Anak Korban Pengasuhan Bermasalah/Konflik Orang Tua/Keluarga	0	17	72	133	519
Anak Korban Penelantaran Orang tua/Keluarga	24	32	56	55	107
Anak Hilang (Sebagai Korban)	39	35	46	23	16
Anak Korban Penculikan Keluarga	78	63	79	50	31
TOTAL 4946 Kasus	857	714	857	896	1622

Sumber dari website KPAI

Mengacu pada data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diatas, dapat kita pahami bahwa kasus mengenai perlindungan anak yang berkaitan dengan keluarga dan pengasuhan alternatif ini relatif cukup besar kasusnya serta terus meningkat di setiap tahunnya. Hal ini didasarkan pada seringnya tidak ada kejelasan mengenai status anak serta nafkahnya pada putusan pengadilan ketika terjadi perceraian, baik pada Pengadilan Negeri begitu juga Pengadilan Agama, selaku instansi pemerintah yang berwenang memutus terkait kepastian hukum bagi anak melalui putusan yang dikeluarkan oleh hakim.

Perceraian sendiri menurut Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sehingga dapat diartikan bahwa perceraian itu sendiri adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.⁹

⁹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) Hlm 18

Namun demikian bahwa secara ketentuan imperatif menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, dimana Wahyu Ernanningsih dan Putu Samawati menjelaskan meskipun perceraian itu adalah urusan milik pribadi, karena merupakan kehendak dari satu atau dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga yang dalam hal ini pemerintah, tetapi guna menghindari tindakan yang sewenang-wenang terutama pihak suami (karena pada umumnya pihak yang dominan dalam keluarga adalah suami) serta demi mendapat kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan. Dalam hal ini bagi yang menganut agama Islam di Pengadilan Agama dan bagi yang menganut selain agama Islam di Pengadilan Negeri.¹⁰

Konsep daripada perlindungan anak itu sendiri pada umumnya meliputi ruang lingkup yang cukup luas termasuk ketika terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya. Hal ini dikarenakan bahwa perlindungan anak tidak hanya mengatur mengenai perlindungan atas jiwa dan raga dari anak, melainkan semua perlindungan atas semua hak dan kepentingannya yang berkaitan dengan pertumbuhan serta perkembangannya yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun secara sosial karena anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional karena itu pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Lebih lanjut juga karena perlindungan anak ini menyangkut pada aspek pembinaan bagi generasi muda saat ini, bekerja sama dengan pemerintah dalam membentuk suatu sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik dalam rangka menyelenggarakan perlindungan anak. Namun, perlu disadari bahwa sesungguhnya perlindungan anak tidaklah sekedar memastikan bahwa seorang anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal penting yang juga harus diperhatikan ialah, bagaimana cara membuat agar anak menemukan tempat yang nyaman, menemukan

¹⁰ Wahyu Ernanningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT Rambang, 2006) Hlm 110

seseorang yang dapat mereka percayakan untuk berbicara jika mereka mengalami pelanggaran atas hak-hak mereka, karena tak sedikit juga pelanggaran hak terhadap anak yang tidak terungkap dikarenakan anak itu sendiri merasa kesepian dan takut untuk tidak didengarkan.¹¹

Urgensi dari lahirnya suatu Lembaga Negara Independen ialah ketika masyarakat Indonesia mulai menaruh rasa tidak percaya terhadap lembaga-lembaga pengawas pemerintah. Era reformasi setelah jatuhnya orde baru telah memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan Pemerintahan Indonesia. Ketidakpercayaan ini dianggap berawal dari kegagalan lembaga-lembaga negara yang telah ada dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya, dengan kata lain sebagai akibat dari meluasnya penyimpangan fungsi lembaga-lembaga yang ada selama kurun waktu 32 tahun berkuasanya orde baru dibawah pimpinan presiden Soeharto. Oleh karena itu, lahirlah beberapa komisi-komisi negara yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara yang sudah ada, maupun pengawasan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.¹²

Lahirnya suatu komisi negara diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan dan terwujudnya agenda reformasi, terutama reformasi birokrasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Salah satunya ialah Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Yang mana, sejak mulai berdirinya ketika tahun 2002 KPAI telah banyak memberikan kontribusi kepada negara mengenai keterlibatannya dalam melindungi hak-hak bagi anak di Indonesia, namun perlu dipahami bahwa mengenai pengasuhan alternatif ini data menunjukkan terus adanya peningkatan kasus dimana untuk 2017 kasus terdapat 714 dan 2020 terdapat 896 kasus, yang mana seolah memberikan gambaran begitu masih banyaknya kasus dimasyarakat yang semakin

¹¹ Muhammad Fauzan, *Eksistensi Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia)*, Jurnal Media Hukum, Volume 17, Nomor 2, 2010, hlm.308

¹² Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung:Mandar Maju, , 2018, hlm.15

hari kian meningkat angkanya, hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti dalam melakukan kajian tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas yang telah diuraikan sebelumnya, maka fokus penelitian ini terdapat pada beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pengasuhan alternatif oleh KPAI dalam perlindungan hukum bagi anak?
2. Bagaimana kendala dan upaya perbaikan pengasuhan alternatif bagi anak dalam rangka peningkatan perlindungan hukum anak oleh KPAI?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki beberapa tujuan, tujuan yang dimaksud diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis efektivitas pengasuhan alternatif oleh KPAI dalam perlindungan hukum bagi anak pasca terjadinya perceraian
2. Untuk menganalisis kendala dan upaya perbaikan pengasuhan alternatif bagi anak dalam rangka peningkatan perlindungan hukum anak oleh KPAI

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan tentunya dapat memberikan kegunaan bagi peneliti sendiri yang kemudian mampu meningkatkan kemampuan peneliti dalam menerapkan berbagai konsep dan regulasi yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan bagi anak. Selain untuk peneliti sendiri, tentunya hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai lembaga seperti KPAI serta kalangan masyarakat dan juga akademisi yang terbagi pada dua kegunaan diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber data, informasi, atau literatur bagi kegiatan-kegiatan penelitian maupun penelitian ilmiah selanjutnya yang terkait dengan perlindungan hukum anak.
2. Kegunaan Praktis

- a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengaruh positif bagi masyarakat yang akan dan sedang menjalankan pernikahan agar lebih bisa memperhatikan anak.
- b) Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai rujukan untuk kegiatan evaluasi ketika proses pelaksanaan penanganan perlindungan hukum anak di KPAI.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sebuah teori yang mana berisikan pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan yang nantinya menjadi bahan perbandingan dan bisa juga pegangan dalam melakukan sebuah penelitian. Analisis atas masalah dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan 3 (tiga) teori yang mana, teori negara hukum sebagai (*grand theory*), teori kepastian hukum sebagai (*middle theory*), dan teori perlindungan hukum anak sebagai teori aplikatif (*applied theory*).

1. Teori Negara Hukum

Berbicara tentang konsep dari negara hukum merupakan produk dari sejarah yang terus berkembang dalam masyarakat pada proses bernegara, awal mula dari lahirnya konsep dari hukum itu sendiri dimulai sejak masa Yunani Kuno dan Romawi dengan konsep kedaulatan rakyat, Mesir Kuno dengan sistem hukum kerajaan, dataran China, juga Indo-Malaya. Namun secara praktis pembahasan negara hukum merujuk pada konsep negara modern *mainstream* sejak abad ke-19 ketika Eropa Kontinental dengan konsep *rechstaats* dan *anglo saxon* dengan konsep *the rule of law*.¹³

Sebagaimana menurut Aristoteles pernah menyampaikan bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan adanya supremasi hukum, karena pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum itu sendiri, karena hukum merupakan wujud

¹³ Achmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyat*, Jurnal Yustisia Fakultas Hukum Universitas Pancasakti 2014

dari kebijaksanaan kolektif warga Negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.¹⁴

Indonesia merupakan sebuah Negara yang lahir pada abad ke-20, mengadopsi konsep bernegara berdasarkan hukum sesuai dengan prinsip konstitusionalisme. Undang-undang Dasar negara kita menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*demokratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain.¹⁵ Sebagaimana disebutkan dalam naskah perubahan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) bahwa “Indonesia adalah Negara hukum” berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alenia keempat Pembukaan dan Ketentuan Pasal 34 UUD 1945. Pelaksanaan paham negara hukum materiil akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia.¹⁶

Konsep daripada negara hukum dapat diartikan sebagai sebuah ketegasan bahwa negara tersebut menganut paham yang bukan berdasar pada negara kekuasaan (*Machtstaat*) juga mengandung pengertian adanya pengakuan prinsip supremasi hukum dan konstitusi dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Dianutnya pemisahan kekuasaan serta dibatasinya kekuasaan dalam undang-undang dasar
- b. Adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) hlm 147

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Makalah Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945*, disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan. Denpasar, 2003, hlm. 3.

¹⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Hasil Perubahan dan Naskah Asli UUD 1945, dalam Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005), hlm. 46

- c. Adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak sehingga terjaminnya persamaan bagi setiap warga negara dalam hukum
- d. Menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa

Dalam paham negara hukum yang demikian itu, pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi dan doktrin “*rule of law, and not for men*”, sehingga menjadi penegas bahwa sejatinya hukum itu memiliki kedudukan tertinggi dalam sebuah pemerintahan dengan berlakunya asas legalitas dalam kenyataan praktik (*due process of law*).

Prinsip negara hukum idealnya dibangun dan dikembangkan bersama dengan prinsip-prinsip demokrasi kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Sehingga hukum yang dimaksud tidak dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kehendak penguasa semata, oleh karena itu maka dalam praktik negara hukum hal yang paling penting adalah ditegakkannya hukum dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, karena puncak dari kekuasaan itu harus diletakan pada konstitusi yang pada hakikatnya merupakan dokumen kesepakatan tentang system kenegaraan tertinggi.

Dalam prinsip negara hukum pada abad ke-19 lebih mengarah pada konsep yang formal dan dalam ruang gerak yang sempit. Seiring berjalannya waktu pada dekade ke 20 lebih mengarah pada negara hukum yang dapat diartikan secara material dimana tujuan dan arahnya diperluas terkait tuntunanzaman. Menurut Hamzah Halim sebagaimana dikutip oleh Gokma terdapatbeberapa prinsip dalam negara hukum diantaranya yaitu:

- a. Sendi Kerakyatan (Demokrasi) yaitu setiap peraturan dalam negara hukum harus dibentuk secara demokratis. Selain itu, sendi kerakyatan (demokrasi) ini dapat dijalankan melalui delegasi melalui undang- undang.
- b. Sendi negara berdasar atas hukum yaitu setiap asas legalitas mengatur

tingkah laku diatur oleh hukum.

- c. Sendi negara atas dasar konstitusi (konstitusionalisme) yaitu negara yang berdasarkan atas konstitusi tidak bisa dilepaskan oleh hukum sehingga adanya konstitusi ini bertujuan untuk membatasi pemerintah untuk melakukan kekuasaan tanpa batas (absolutisme).

2. Teori Kepastian Hukum

Mengenai teori kepastian hukum ini sudah banyak para ahli hukum yang mendefinisikan serta memberi berbagai pandangan seperti contohnya menurut Fence M. Wantu “Hukum tanpa nilai kepastian maka hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi manusia”¹⁷

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini sehingga pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Menurut Van Apeldoorn, “Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”.¹⁸

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “Secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan

¹⁷ Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 388.

¹⁸ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, 1990), hlm 24

perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”.¹⁹

Hukum bertugas menciptakan sebuah kepastian hukum yang nantinya bertujuan untuk terciptanya suatu ketertiban dimasyarakat, dimana kepastian hukum ini merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan norma hukum terutama norma hukum tertulis.

Secara gramatikal kepastian memiliki asal kata pasti yang dimaknai sebagai sesuatu yang sudah tetap, mesti dan tentu. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari kepastian adalah perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian dari hukum adalah perangkat hukum sesuatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum dapat diartikan sebagai ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban bagi setiap warga negara.²⁰

Hukum dalam hal ini bertugas menciptakan kepastian hukum itu sendiri karena tujuan dari hukum itu adalah melahirkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum juga merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama berbicara norma hukum tertulis, dimana menurut Fence M Wantu yang menyatakan bahwa hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman dan patokan bagi semua orang.²¹

Dalam pendapat yang lain dikatakan oleh Van Apeldorn bahwa kepastian hukum juga merupakan bukti dari adanya kejelasan norma yang dapat

¹⁹ Maria S.W. Sumardjono, “*Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*”, “Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan”, Jakarta, 6 Agustus 1997, hlm. 1 dikutip dari Muhammad Insan C. Pratama, Skripsi, berjudul *Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm. 14

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997) Hlm 735

²¹ Fence N Wantu, *Anatomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Huum, Vol 19 No.3 Oktober 2017, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Hlm 388

dijadikan pedoman oleh masyarakat dikarenakan peraturan ini memiliki ketegasan sehingga tidak menimbulkan banyak salah tafsir.²²

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:²³

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk serta taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkret dan dapat dilaksanakan.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman perbuatan yang adil, karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar didalam masyarakat apabila hanya dilakukan secara adil serta dilakukan secara pasti hukum akan sesuai dengan fungsinya.²⁴

3. Teori Perlindungan Hukum Anak

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para

²² Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Pradya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, 1990) Hlm 219

²³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT Sinar Grafika, 2011) hlm 88

²⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010) hlm 59

penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁵

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, dan kedamaian di masa sekarang, nanti dan akan datang, hakikat perlindungan hukum terhadap anak bukan saja terletak pada instrumen hukumnya, namun perangkat-perangkat lainnya seperti masyarakat, lingkungan, budaya dan jaminan masa depan yang cerah.²⁶

Hukum melindungi kepentingan seseorang termasuk terhadap anak, dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut sebagai hak.

Hukum perlindungan anak sebuah esensi dalam menentukan masa depan pembentukan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Bila hukum perlindungan anak suatu Negara disusun, disahkan dan diberlakukan secara konkret baik secara substansi, struktural maupun kultural yang kemudian diterapkan secara konsisten dan memiliki berkelanjutan, yang jelas maka kedudukan anak baik dalam keluarga, masyarakat, maupun bangsa akan menjadi tiang dan fondasi yang sangat kuat bagi sebuah Negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yang mandiri.

Perlindungan anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Hal ini sangat beralasan Karena anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi serta kehidupan anak tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak menjadi penting, karena anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingarnya, jika mereka telah matang pertumbuhannya secara fisik maupun mental dan

²⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000) Hlm 53

²⁶ Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta, Akademi Pressindo, 2004)

sosialnya, maka tibalah saatnya untuk mereka menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, dan kedamaian di masa sekarang, nanti dan akan datang, hakikat perlindungan hukum terhadap anak bukan saja terletak pada instrumen hukumnya, namun perangkat-perangkat lainnya seperti masyarakat, lingkungan, budaya dan jaminan masa depan yang cerah.²⁷

Perlindungan hukum bagi anak-anak tertuang dalam Pasal 28 B dan Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh Negara”. Ini menunjukkan perhatian serius bagi pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya terutama bagi anak seperti korban perceraian orang tua, maka sangat perlu diadakan perlindungan hukum. Namun dalam hal ini jika seorang melakukan tindak pidana maka perlu dilakukan perlindungan hukum yang gunanya adalah sebagai berikut:

- a. Anak secara fisik dan mentalnya belum stabil
- b. Untuk menjamin anak terbebas dari hukuman (pidana) yang tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya
- c. Untuk menjamin kemerdekaan terhadap anak tersebut agar tidak dirampas secara tidak sah atau sewenang-wenang
- d. Untuk menjamin bahwa pidana (hukuman) hanya diterapkan sebagai *Ultimum remedium*.

Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana harus benar-benar diperhatikan secara serius. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa perlindungan hukum yang harus diberikan pada anak itu adalah perlindungan hukum yang meliputi beberapa konsep sebagai berikut:

- 1) Konsep *Restorative Justice*, yaitu sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama

²⁷ Muhammad Fahri, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 1, September 2018

untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan;

- 2) Konsep Diversi, yaitu suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.²⁸

Anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa dan generasi muda merupakan suatu mata rantai awal yang sangat penting dan sangat menentukan dalam upaya terhadap persiapan dalam mewujudkan masa depan bangsa dan negara. Anak juga merupakan generasi muda dan generasi bangsa yang akan meneruskan perjuangan serta cita-cita seluruh bangsa di belahan bumi ini. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam butir Konsiderans Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “bahwa anak adalah sebuah tunas, potensi, dan generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran dan fungsi strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.”²⁹

Perlindungan hukum terhadap anak sejatinya diberikan agar hak-hak anak tetap terlindungi terutama mengenai nafkahnya setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tua, dimana hal lain juga seperti tidak terlantar sehingga memiliki kejelasan nantinya perlindungan hukum diberikan untuk keadilan si anak. Hal tersebut sebagai mana sudah diatur melalui putusan pengadilan sebelumnya. Sebagaimana pada hukum International dapat dilihat pada Konvensi Hak Anak (*International Convention on the Rights of the Child*)

²⁸ Widodo Hariawan, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Juni 2019

²⁹ Ridwan Arifin, *Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)*, Jurnal Selat Volume. 6 Nomor. 2, Mei 2019. Hal 225-234

yang salah satunya mengakomodir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak pasca terjadinya perceraian.³⁰

F. Penelitian Terdahulu

1. Disparitas Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak” Disertasi yang disusun oleh Musidah. Dalam disertasi tersebut dijelaskan mengenai banyaknya disparitas putusan yang dikeluarkan oleh hakim di pengadilan agama se Indonesia mengenai nafkah anak, hal ini membuat tidak terdapatnya standar yang jelas mengenai nafkah anak tersebut dan mengakibatkan seolah tidak terdapat kepastian hukum mengenai nafkah anak pasca terjadinya perceraian.
2. Disertasi yang dibuat oleh Maemunah yang berjudul “Perlindungan hukum bagi anak jalanan” dalam disertasi tersebut menjelaskan bagaimana negara dalam hal ini masih kurang memperhatikan kesejahteraan anak, dibuktikan dengan banyaknya anak yang masih berkeliaran di jalan tanpa diberikan kepastian bagaimana masa depannya oleh negara, dimana hal ini telah mengidentifikasi bahwa negara seolah-olah masih abai terhadap konsep perlindungan bagi mereka.
3. Jurnal Supremasi Hukum dengan judul “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, oleh Betra Sarianti.

Penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana ayah selaku orang tua dalam melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada anak pasca terjadinya perceraian, selain itu juga penelitian yang dilakukan dengan menggunakan beberapa pihak yang sudah melalui proses putusan pengadilan, dimana hasilnya terdapat orang tua dalam hal ini ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anak sehingga

³⁰ Abdussalam, dan Adri, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta, PTIK, 2016) Hlm 5

mengakibatkan anak itu terlantar dan bahkan tidak bisa melanjutkan pendidikan. Namun kemudian penelitian tersebut hanya membuktikan adanya kelalaian ayah yang tidak memberikan nafkah anak tanpa adanya tindak lanjut bagaimana kemudian permasalahan ini dapat diselesaikan serta solusi terbaik bagi anak tidak diusulkan dalam jurnal tersebut.

4. Jurnal Ar-Raniry dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)” yang disusun oleh Soraya Devi. Penelitian ini berfokus kepada isi muatan putusan hakim yang menangani perkara nafkah anak pasca terjadinya perceraian. Dimana dalam putusannya hakim mengabulkan permintaan penggugat dalam memberikan nafkah anak dikurangi nominalnya dengan alasan bahwa penggugat dalam hal ini ayah, tidak menghasilkan uang secara tetap dan bekerja hanya sebagai pedagang. Dalam penelitian ini tidak diatur mengenai bagaimana apabila Penggugat tidak memenuhi kewajibannya, sehingga dirasa menurut peneliti bahwa penelitian ini belum menjawab tantangan yang ada dimasa sekarang
5. Jurnal Wacana Hukum Vol IX, dengan judul “Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian” yang disusun oleh Bambang Ali Kusumo. Dalam penelitian ini hanya menjelaskan kewajiban kepada orang tua terutama ayah untuk memberikan nafkah anak, dimana hal ini dilakukan agar anak mendapatkan haknya dan bisa melanjutkan hidupnya dengan baik, selain itu dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana pentingnya seorang ibu dalam memelihara anak apabila tidak didampingi oleh sang ayah, sehingga penelitian ini tidak juga menjawab dan memberikan kepastian yang jelas apabila terjadi ayah yang tidak bertanggungjawab.
6. Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Islam tentang “Nafkah Anak Pasca Terjadinya Ikrar Talak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tanggung jawab Ayah dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Perkara Nomor: 479/Pdt.G/2020/PA.Bn)”

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa putusan hakim sudah sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak sesuai dengan pemahaman para ulama khususnya imam mazhab, karena putusan tersebut terkesan memaksakan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak yang cukup besar, sementara Pemohon hanya bekerja serabutan dan pendapatan tidak selalu menentu. jurnal ini menjadi tambahan referensi bagi peneliti, dimana adanya putusan yang sesuai dengan Undang-undang namun tidak sepaham dengan pandangan para ulama.

